

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH DEWAN PERSEKUTUAN ADAT
DEPONSERO UTARA DEPAPRE – JAYAPURA**

NOMOR 04/KPTS – DPADU/DJ/93

TENTANG

**PEMBANGUNAN, HAK MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**

MUSYAWARAH DEWAN PERSEKUTUAN ADAT DEPONSERO UTARA

- Menimbang : a. Bahwa pembangunan diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat dalam Wilayah Hukum Adat Deponsero Utara pada khususnya.
- b. Bahwa pembangunan dalam hubungannya dengan masyarakat diwilayah hukum adat Deponsero Utara adalah sebagai upaya sadar pemerintah untuk membangun manusia sutuhnya baik secara lahiriah maupun bathiniah.
- c. Bahwa pembangunan dalam hubungannya dengan hak masyarakat adalah pembangunan yang benar-benar memperhatikan hak-hak masyarakat atas potensi sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah adat yang telah digarap secara turun temurun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat Ditingkat Desa/Kelurahan.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.
6. Pertemuan Tokoh-tokoh Adat Tanah Merah tanggal 24 November 1986 di Doromena tentang Pembentukan Dewan Adat Tanah Merah.
7. Keputusan Dewan Adat Tanah Merah Kecamatan Depapre Tahun 1990 di Amai tentang Struktur Dewan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERSEKUTUAN ADAT DEPON SERO UTARA TENTANG PEMBANGUNAN, HAK MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pembangunan adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun swasta dalam wilayah hukum adat Deponsero Utara sebagai upaya sadar untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat baik secara lahiriah maupun bathiniah.
2. Hak masyarakat adalah pemilikan atas segala potensi sumber daya alam yang berada dalam wilayah hukum adat Deponsero Utara yang dikuasai dan dilindungi serta dikelola secara turun temurun.
3. Pengelolaan lingkungan hidup adalah segala bentuk kegiatan masyarakat adat Deponsero Utara yang dikelola sejak turun temurun secara konservatif.

BAB II

PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN

Pasal 2

- (1) Pengembangan pendidikan bagi anak-anak asal Deponsero Utara diarahkan kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dewan berhak dan wajib menarik sebagian hasil pendapatan dari suatu pengelolaan sumber daya alam dimasing-masing kampung untuk menunjang biaya pendidikan anak-anak diberbagai jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi.
- (3) Besar sumbangan pendidikan tersebut disesuaikan dengan jenis dan nilai ekonomi sumber daya alam yang dieksploitasi.
- (4) Dewan mendorong pengembangan produk kerajinan tradisional pada tiap-tiap kampung.

Pasal 3
Pembinaan Kaum Perempuan

- (1) Dewan berperan dalam mendorong dan melibatkan kaum perempuan, khususnya yang berasal dari Deponsero Utara dalam tingkat pengambilan keputusan.
- (2) Dewan berperan dalam pengembangan kerajinan tangan dan pembinaan kaum perempuan melalui program PKK dan kelompok kerja lainnya di masing-masing kampung.

Pasal 4
Peningkatan Pendapatan

- (1) Dewan adat berperan dalam mengembangkan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Deponsero Utara melalui usaha-usaha produktif bersama.
- (2) Masyarakat memilih koperasi sebagai wadah penyalur produk yang dihasilkan.

Pasal 5
Tanah dan Tanaman

- (1) Berdasarkan hasil keputusan musyawarah dewan adat di Amai (6 Desember 1990), maka tanah adat yang terletak di seluruh wilayah persekutuan hukum adat Deponsero Utara, kecamatan depapre tidak diperjual belikan.
- (2) Masyarakat mendukung semua program pembangunan yang dilaksanakan di atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat persekutuan hukum adat Deponsero Utara dengan syarat-syarat :
 - a. Tidak mengeluarkan surat pelepasan/pembebasan hak persekutuan atas sebidang tanah;
 - b. Pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat dengan pihak pengguna tanah diatur dalam suatu perjanjian tersendiri melalui perundingan antara pemilik, dewan adat, pemerintah dan pihak pengguna sendiri;

Pasal 7
Dermaga Ekspor

- (1) Berdasarkan hasil musyawarah dewan adat, masyarakat dengan tegas menolak kegiatan pertambangan dalam wilayah hukum adat Deponsero Utara.
- (2) Pelaksanaan program pembangunan dermaga ekspor di Tanjung Tanah Merah – Kecamatan Depapre dapat dilakukan dengan syarat :

- a. Penyerahan tanah / lokasi bagi pembangunan dermaga dan sarana pendukung lainnya dilakukan dalam bentuk kontrak;
 - b. Tidak menghilangkan hak-hak masyarakat atas darat dan laut;
 - c. Hak-hak tersebut pada butir (2.b) harus mendapat pengakuan secara tertulis oleh pemerintah sesuai hukum nasional yang berlaku;
 - d. Terlebih dahulu melakukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisa Mengenai Dampak Sosial (AMDAS) yang melibatkan masyarakat. {pasal 6 (1) Undang-undang pokok lingkungan hidup nomor 4 tahun 1982 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986}.
- (3) Pelaksanaan hak-hak masyarakat dan perusahaan di lokasi pembangunan dermaga serta fasilitas lainnya diatur dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 8

Pertambangan

- (1) Demi kelanjutan hidup masyarakat dan kelestarian sumber daya alam, maka jenis tambang golongan A dan B yang terdapat di dalam seluruh wilayah persekutuan hukum adat Deponsero Utara, depapre tidak diperkenankan untuk dieksploitasi oleh siapapun.
- (2) Jenis tambang golongan C (galian) dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan dengan tidak menghilangkan hak-hak milik dengan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan eksploitasi jenis tambang golongan C di dalam Wilayah Persekutuan Hukum Adat Deponsero Utara harus dengan persetujuan dewan adat.

Pasal 9

Pembangunan Jalan Raya

Masyarakat mendukung program pembangunan jalan raya di dalam wilayah persekutuan hukum adat Deponsero Utara - Depapre dengan syarat :

- (1) Tanah disepanjang kiri – kanan jalan tidak diperkenankan untuk diperjual belikan;
- (2) Hutan kayu yang ditemukan pada jalur pembangunan jalan tetap menjadi milik masyarakat;
- (3) Setiap tanaman milik masyarakat di sepanjang jalur pembangunan jalan yang tergusur harus dibayar ganti rugi berdasarkan kesepakatan pemilik, dewan adat, pemerintah dan kontraktor;
- (4) Jarak antara pemukiman penduduk dengan tepi luar parit jalan raya adalah 20 meter;

- (5) Pembukaan lahan perkebunan dan pemukiman di sepanjang jalan diprioritaskan pada masyarakat setempat;
- (6) Pembukaan areal perkebunan/perladangan di sepanjang jalan tersebut tidak diperkenankan melewati batas cagar alam yang sudah ditetapkan;
- (7) Jalur pembangunan jalan yang melewati sumber air diusahakan agar tidak mengganggu kelestariannya;
- (8) Segala kerusakan sumber air akibat pembangunan jalan ditanggung oleh kontraktor.

Pasal 10

Cagar Alam Deponsero (Cycloop)

- (1) Masyarakat mendukung adanya Cagar Alam Deponsero (Cycloop) sepanjang tidak menghilangkan hak milik masyarakat dan sumber daya alam yang diwarisi secara turun-temurun.
- (2) Masyarakat menolak batas cagar alam yang ditetapkan oleh pemerintah di kawasan Deponsero Utara pada ketinggian 200 – 250 meter dari permukaan laut (Dpl).
- (3) Masyarakat menyepakati batas wilayah cagar alam Deponsero Utara bervariasi antara 350 – 500 meter dari permukaan laut.
- (4) Pembuatan batas wilayah cagar alam Deponsero harus dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.
- (5) Kegiatan pengelolaan dan pengawasan wilayah cagar alam Deponsero dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.
- (6) Masyarakat tidak menyetujui adanya perubahan status cagar alam Deponsero (cycloop).

Pasal 11

Pariwisata

- (1) Masyarakat menyetujui masuknya program pariwisata di wilayah persekutuan hukum adat Deponsero Utara - Depapre dengan syarat :
 - a. Pengelolaan pariwisata dilakukan oleh masyarakat setempat.
 - b. Setiap pengunjung wajib mematuhi dan menyesuaikan diri dengan norma-norma adat dan agama yang berlaku dalam masyarakat setempat.
- (2) Masyarakat menolak segala bentuk praktek pelacuran di dalam wilayah persekutuan hukum adat Deponsero Utara.
- (3) Setiap pelanggaran pada butir (2) diatas dikenakan sanksi sesuai hukum adat yang berlaku.

BAB IV
SANKSI – SANKSI
Pasal 12

- (1) Setiap orang, baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja merusak lingkungan hidup laut maupun darat dituntut sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, Undang-undang nomor 9 Tahun 1985 dan Undang-undang nomor 5 tahun 1990.
- (2) Setiap pelaku perusakan lingkungan hidup dan norma-norma adat yang berlaku di masyarakat akan diadili oleh Dewan Adat.
- (3) Jika dalam proses penyelesaian masalah tersebut, dewan menilai dan menimbang bahwa masalah tersebut dapat dilimpahkan kepada pihak lain, maka dewan adat dapat memutuskan untuk meneruskannya kepada pihak yang berwenang.
- (4) Penuntutan terhadap setiap pelaku perusakan lingkungan hidup dapat dilakukan oleh masyarakat, dewan adat kampung dan dewan adat tingkat kecamatan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 13

Sanksi-Sanksi Adat

Sanksi atau hukuman-hukuman adat bagi semua bentuk pelanggaran dalam wilayah adat masing-masing kampung ditentukan oleh Ondowafi masing-masing kampung.

Pasal 14

- (1) Dengan ditetapkan keputusan ini maka segala keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian hasil keputusan Musyawarah Dewan Persekutuan Adat Deponsero Utara yang berlangsung di Desa Kendate dari tanggal 28-31 Januari 1993.

Ditetapkan di : Kendate

Pada hari/tanggal : Minggu, 31 Januari 1993

**PIMPINAN MUSYAWARAH
DEWAN PERSEKUTUAN ADAT DEPONSERO UTARA
DEPAPRE – JAYAPURA**

Sekretaris,

Ketua,

Petrus B. Soumilena

Charlis Abisay

Anggota

Menase Nerotouw

*) Daftar peserta (terlampir)